

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 03/ORT.07-
Kpt/8202/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021.**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kab Halmahera Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum RI;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Thn 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI No 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI No 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU Nor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU NO 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara RI Thn 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara RI Thn 2020 No 1236);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03/ORT.07-
Kpt/8202/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :**

menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dengan Susunan pengurus terdiri atas :

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. Ketua Pelaksana:
 1. Sub Bagian yang Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
 2. Sub Bagian Hukum dan SDM adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2021